**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi dunia telah memasuki fase perkembangan perdagangan bebas. Isu mengenai ekonomi dan perdagangan ini menjadi isu kontemporer yang paling sering dibicarakan. Hal ini disebabkan karena isu ekonomi dan perdagangan tidak hanya melibatkan prospek-prospek pertumbuhan ekonomi yang berarti kemakmuran masyarakat saja akan tetapi hal ini juga melibatkan kepentingan dari berbagai aktor yang terlibat.[[1]](#footnote-1)

Perdagangan dunia telah meningkat dengan pesat selama masa setelah Perang Dunia Kedua. Sejak pertengahan tahun 1940 volume perdagangan bebas naik dengan cepat karena negara-negara mulai intensif memangkas hambatan perdagangan dalam bentuk pemangkasan tarif. Akibatnya volume perdagangan dunia naik pesat disebabkan barang-barang lebih leluasa bergerak dari satu negara ke negara lain.[[2]](#footnote-2) Perjanjian mengenai perdagangan bebas ini dilakukan negara baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral melalui mekanisme organisasi internasional seperti *World Trade Organization* (WTO) dan organisasi-organisasi kawasan seperti ASEAN.

*Association of Southeast Asia Nation* (ASEAN) merupakan bentuk kerjasama regional yang menjadi sebuah kekuatan baru di Benua Asia karena termasuk salah satu kawasan dengan jumlah potensi pasar terbesar di Dunia. Hal ini tentunya menarik minat Negara-negara lain yang ingin mengembangkan potensi kerjasama mereka di wilayah Asia Tenggara tak terkecuali China.

Hubungan kerjasama antara ASEAN dan China secara informal dimulai sejak tahun 1990. Dalam perkembangannya, ASEAN-China semakin memperluas kerjasamanya terutama di bidang perdagangan. Penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China* di Kamboja pada 4 November 2002 menjadi cikal bakal dibentuknya ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA).

ACFTA menjadi landasan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN-China yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian antara pihak ASEAN-China dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua belah pihak.[[3]](#footnote-3)

Kesepakatan ACFTA ini meliputi pemberlakuan *Tariff on Goods Agreement* (TIG) yang diberlakukan terhadap setiap negara anggota ACFTA berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Di negara ASEAN-6 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina) mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2010. Sedangkan pelaksanaan ACFTA bagi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN-China ini diharapkan dapat menciptakan kawasan perdagangan yang kompetitif dan menguntungkan di kedua kawasan melalui pembebasan tarif bea masuk barang secara bertahap.

Pelaksanaan ACFTA ini ternyata menimbulkan pro dan kontra bahkan jauh sebelum diberlakukannya ACFTA. Kesepakatan ini pada dasarnya memang dibentuk berdasarkan berbagai keuntungan dan optimalisasi berbagai potensi yang ada namun hal tersebut tidak diimbangi dengan memperhitungkan eksistensi perekonomian negara-negara ASEAN apabila dibandingkan dengan negara maju seperti China.

Seperti yang kita ketahui bahwa ASEAN dan China sama-sama memiliki jumlah penduduk terpadat di dunia. Hal ini menjadi landasan kedua belah pihak untuk memperluas potensi pasarnya. Dengan masuknya China ke dalam komunitas ekonomi global, diharapkan ASEAN dapat ikut mengambil bagian dalam rantai produksi China. ASEAN juga bisa memanfaatkan kebangkitan ekonomi China yang kekuatan ekspornya diimbangi dengan kekuatan pasar domestiknya.[[4]](#footnote-4)

Dilihat dari efek jangka panjang ACFTA memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kedua pihak baik ASEAN maupun China. Namun dalam jangka pendek ACFTA justru berdampak negatif bagi negara-negara ASEAN. Terlebih lagi barang yang diproduksi di negara ASEAN juga diproduksi oleh China. Dengan kata lain, setiap negara di ASEAN memiliki struktur aktivitas manufaktur dan ekspor yang hampir serupa dengan China. Hal ini justru lebih mengacu pada kompetisi dibandingkan saling berkomplementer.[[5]](#footnote-5)

Lama kelamaan, tanpa disadari hegemoni China telah terjadi di ASEAN, terlebih negara-negara berkembang dimana infiltrasi berbagai produk sangat mudah dilakukan. Memang terjadi peningkatan ekspor secara signifikan, juga dampak diversitas perdagangan jelas terlihat[[6]](#footnote-6), namun penyerbuan produk-produk asing secara bebas justru mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi menegah ke bawah di negara-negara berkembang. Hal ini juga berdampak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas ASEAN-China nampaknya dilakukan tanpa melalui evaluasi komprehensif atau kajian khusus kuantitatif menyangkut manfaat dan kerugiannya bahkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi dan daya saing Indonesia masih dirasa belum efektif.

 Apabila dibandingkan dengan Indonesia, secara domestik China jauh lebih siap dalam menghadapi interaksi perdagangan yang tidak saja satu arah dan juga tidak hanya mengandalkan satu interaksi yang bersifat timbal balik, tapi dapat beragam dan bersifat intens dalam pola hubungan dagang tersebut. China mempunyai perhitungan yang matang tidak hanya menyangkut hubungan dagang tapi juga menyangkut *market potential, market performance, dan market intelligence*nya. Disamping itu inti dari kekuatan China dalam hubungan dagangnya yang bersifat global tersebut bersumber dari kekuatan peran sektor industri kecil dan menengahnya.[[7]](#footnote-7)

Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan suatu negara. Usaha atau industri kecil ini memainkan peranan penting sebagai salah satu motor penggerak perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Apabila dilihat dari jumlah unit usahanya disemua sektor ekonomi, keberadaan UMKM memiliki kontibusi yang sangat besar terhadap penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas seperti saat ini, UMKM memiliki peranan baru yang lebih penting lagi yaitu sebagai salah satu pendorong perkembangan dan pertumbuhan ekspor non-migas sebagai komponen pendukung dalam keterkaitannya dengan berbagai sektor produksi lainnya.

Sebelum diberlakukannya ACFTA sampai setelah diberlakukannya ACFTA, membanjirnya produk China yang dinilai lebih murah dibanding produk lokal masih menjadi kekhawatiran yang selalu menghantui pemerintah khususnya para pelaku usaha/industri di Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA tentunya menimbulkan persaingan produk Indonesia terhadap produk-produk dari China.

Melejitnya posisi China dalam perdagangan dengan Indonesia, dan ASEAN pada umumnya, adalah berkat gagasan China untuk membentuk pakta ACFTA. Pada tahun 2000 jauh sebelum dibentuk ACFTA, perdagangan Indonesia masih mengalami surplus meskipun nilainya mengecil, yakni sebesar USD745,74 juta. Namun sejak pernberlakuan ACFTA posisinya terbalik, neraca perdagangan Indonesia-China selalu menghasilkan surplus untuk China.[[8]](#footnote-8)

Selama terikat kerjasama ini, neraca perdagangan Indonesia-China terus mengalami defisit. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke China mencapai US$ 6,64 miliar. Sedangkan nilai impor lebih tinggi menembus US$ 14,70 miliar. Sehingga masih defisit US$ 8,05 miliar periode Januari-Juni 2015. Sementara pada Juni, nilai ekspor dan impor RI ke China masing-masing US$ 1,23 miliar dan US$ 2,62 miliar. Jadi defisit pada bulan Juni US$ 1,39 miliar. Ekspor komoditas Indonesia ke China melemah dari sisi volume maupun harga, sehingga belum mampu menutup defisit neraca perdagangan tersebut. Apabila dibiarkan terus-menerus defisit berpotensi melebar dengan serbuan barang impor China akibat perlambatan ekonominya.[[9]](#footnote-9)

 Banyaknya produk impor China yang membanjiri pasar Indonesia lambat laun akan melemahkan usaha/industri kecil di Indonesia. Terlebih lagi daya saing produk UMKM Indonesia masih kalah saing dengan produk dari luar. Oleh sebab itu potensi pasar yang lebih besar melalui diversifikasi pasar ekspor perlu dipertimbangkan lebih serius salah satunya dengan pengembangan UMKM di Indonesia.

 Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pernah meminta pemerintah pusat agar menunda pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ACFTA. Alasannya, pemberlakuan perjanjian itu di Jawa Barat diperkirakan akan mematikan sejumlah sektor usaha rakyat. Sejumlah sektor usaha di Jabar dinilai belum siap bersaing dalam pasar bebas ACFTA, sebab persoalan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari China.[[10]](#footnote-10)

 Kekhawatiran pemerintah Jawa Barat tersebut ternyata benar adanya. Kondisi sejumlah pelaku UMKM di Jawa Barat Pasca perdagangan bebas saat ini sangat memprihatinkan. Akibat ketidakmampuan bersaing dengan produk impor, banyak pelaku UMKM yang terpuruk. Menurut ketua KADIN Jawa Barat Bidang Koperasi dan UMKM, perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) yang diberlakukan sejak awal 2010 ini telah terlihat dampaknya terhadap dunia usaha dalam negeri, terutama bagi para pelaku UMKM. Imbas dari perdagangan bebas ini sangat dirasakan seluruh UMKM di Jawa Barat. Usaha mereka semakin menurun, bahkan sebanyak 40 persen atau sekita 3juta UMKM di Jawa Barat kini mengalami kritis.[[11]](#footnote-11)

 Imbas ACFTA hampir terjadi disemua sektor usaha, karena hampir semua barang-barang produksi China yang masuk adalah barang-barang yang diproduksi di Jawa Barat juga. Beberapa sektor usaha masih bisa mempertahankan daya saingnya, tetapi beberapa lainnya sangat tertekan oleh produk-produk China. Beberapa sektor yang sangat terkena imbas diantaranya Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), manufaktur, kerajinan dan yang lainnya. Dengan kondisi yang seperti ini, sebanyak 10-15 persen pelaku UMKM Jawa Barat mengalihkan usahanya yang semula produsen menjadi distributor produk-produk China dan dikhawatirkan hal ini akan mempengaruhi terjadinya ledakan pengangguran akibat peralihan profesi.[[12]](#footnote-12)

 Dengan melihat fenomena yang terjadi tersebut tentunya peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator harus mendesain ulang kebijakan terkait perdagangan bebas supaya dampak negatif dari adanya ACFTA ini dapat diminimalisir dengan menjembatani berbagai pihak terkait pengembangan usaha dalam negeri baik skala mikro, kecil, menengah serta usaha besar guna mengejar ketertinggalan industri lokal ditengah persaingan industri negara maju seperti China.

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis akan mengangkat permasalahan ini kedalam bentuk karya ilmiah, yaitu dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“Dampak ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Indonesia: Studi Kasus UMKM Di Jawa Barat”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi UMKM di Jawa Barat setelah pemberlakuan ACFTA?
2. Bagaimana tantangan/hambatan yang dihadapi UMKM Jawa Barat ditengah pemberlakuan ACFTA?
3. Bagaimana upaya pemerintah Jawa Barat dalam mengembangkan UMKM agar dapat bersaing dalam arus pasar bebas ACFTA?
4. **Pembatasan Masalah**

Agar tidak keluar dari topik yang akan dibahas, maka penulis akan mencoba untuk membatasi permasalahan ini dengan menganalisis dampak ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) terhadap UMKM di Jawa Barat dilihat dari perkembangan perdagangan Indonesia-China secara umum dan perdagangan Jawa Barat-China secara khusus dari tahun 2010-2016.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan proses identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah secara *research question* sebagai berikut:

“Bagaimana dampak *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jawa Barat?”

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki kualitas ekspektasi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan dan pernyataan dari permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi UMKM di Jawa Barat setelah pemberlakuan ACFTA.
2. Untuk mengetahui tantangan/hambatan apa saja yang dihadapi UMKM Jawa Barat ditengah pemberlakuan ACFTA.
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah Jawa Barat dalam mengembangkan UMKM agar dapat bersaing dalam arus pasar bebas ACFTA.
4. **Kegunaan Penelitian**

Segala bentuk penelitian ilmiah fenomena hubungan internasional, dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan internasional. Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suatu realita hubungan internasional. Maka dari itu, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai realitas hubungan internasional khususnya menyangkut permasalahan yang diteliti.
2. Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis dan bisa dikembangkan kembali untuk memperjelas aspek-aspek yang belum dibahas dalam penelitian ini.
3. Menambah wawasan keilmuan tentang persoalan perdagangan bebas khususnya dampak ACFTA di Jawa Barat.
4. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Strata (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.
5. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
6. **Kerangka Teoritis**

Untuk lebih memahami dan mempermudah proses penelitian ini, penulis akan menggunakan dasar pemikiran yang diperoleh dari beberapa teori dan pendapat para ahli yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian. Kata “teori” berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melihat” atau “memperhatikan”.[[13]](#footnote-13) Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Jadi berteori adalah “pekerjaan penonton”; yaitu pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian di masa depan.

 Sesuai pengertian diatas maka teori-teori dan pendapat para ahli digunakan sebagai landasan berpijak penulis dalam mengemukakan kerangka pemikiran. Diharapkan hasilnya tidak jauh dari sifat yang ilmiah dan bisa dipertanggung jawabkan secara akademis.

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Perdaganagan Bebas dalam menganalisis dampak yang ditimbulkan ACFTA terhadap UMKM di Indonesia khususnya yang ada di Jawa Barat. ACFTA merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama perdagangan bebas yang melibatkan Negara-negara ASEAN dengan China. Definisi mengenai perdagangan bebas menurut Dominic Salvator, yaitu:

**Perdagangan bebas adalah bentuk integrasi ekonomi yang lebih tinggi dimana semua hambatan perdagangan tarif dan non-tarif diantara negara-negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota tersebut masih berhak untuk menentukan sendiri apakah mereka hendak mempertahankan atau menghilangkan hambatan perdagangan yang diharapkan terhadap negara-negara luar atau bukan anggota.[[14]](#footnote-14)**

Adapun pengertian lainnya mengenai perdagangan bebas yaitu:

**Perdagangan bebas adalah suatu konsep yang diterapkan oleh suatu zona ekonomi yang melibatkan beberapa negara dengan cara tidak menerapkan adanya pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lain terhadap negara yang tergabung.[[15]](#footnote-15)**

Dalam artian yang lebih sederhana, perdagangan bebas juga dapat diartikan sebagai:

**Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.[[16]](#footnote-16)**

Penerapan Perdagangan Bebas di antara Negara-Negara disebabkan karena perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Pengaturan mengenai perdagangan bebas ini kemudian diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947. Fungsi dari GATT ini kemudian digantikan oleh *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995. WTO merupakan suatu organisasi yang menangani permasalahan perdagangan internasional dengan tujuan utama WTO adalah menciptakan perdagangan bebas dunia dengan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan internasional.

Untuk mendukung terciptanya perdagangan bebas dunia, dapat dicapai melalui kerjasama-kerjasama bilateral maupun regional antar negara seperti *Free Trade Area*, maka setiap kelompok negara diperbolehkan membentuk blok-blok perdagangan bebas. Hal ini dibenarkan berdasarkan Pasal 24 GATT. Ketentuan Pasal 24 GATT memberi persyaratan bahwa pembentukan perjanjian perdagangan regional (*Regional Trade Agreement* / RTA) tersebut tidak menjadi rintangan bagi perdagangan multilateral. Hal ini memungkinkan terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di suatu kawasan tertentu, termasuk menentukan blok perdagangan tertentu. Hal ini yang kemudian diadopsi oleh negara-negara di kawasan khususnya ASEAN dengan China. Pada dasarnya penerapan perdagangan bebas di kawasan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan dan prinsip dasar yang ada pada WTO.

Secara teori, semula hambatan-hambatan yang ada dalam perdagangan internasional ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

Di dalam perjanjian ACFTA sendiri, para pihak yang terlibat sepakat untuk mengurangi hambatan baik tarif maupun non-tarif yang dilakukan secara bertahap sehingga barang dapat bebas masuk tanpa adanya hambatan. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas seperti ACFTA tentu saja hal ini akan menimbulkan efek terhadap negara yang terlibat dalam suatu perjanjian perdagangan bebas khususnya negara berkembang seperti Indonesia bila dibandingkan dengan negara China yang perekonomiannya jauh lebih stabil.

Perdagangan bebas pada umumnya berkaitan dengan ekspor-impor suatu barang dari suatu negara ke negara lain. Hal ini menunjukan adanya kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang. Dalam pembangunan ekonomi suatu negara tidak semua kegiatan produksi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui usaha besar. Usaha Mikro Kecil Menengah pada masa mendatang akan menjadi pemain utama dalam percaturan ekonomi dunia khususnya dalam perdagangan bebas yang saat ini banyak dilakukan negara-negara di dunia. Berikut ini pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah menurut UU no. 20 Tahun 2008 tentang UMKM:

**(1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang kekayaannya sampai 50 juta rupiah dengan pendapatan sampai 300 juta rupiah pertahun; (2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria nilai kekayaan usaha antara 50 sampai 500 juta rupiah dengan total penghasilan sekitar 300 juta sampai 2,5 milyar rupiah pertahun.; (3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan (modal) 500 juta hingga 10 milyar rupiah dengan jumlah pendapatan sekitar 2,5 sampai 50 milyar pertahun.[[17]](#footnote-17)**

 Dilihat dari pengertiannya, UMKM merupkan badan usaha yang banyak dijumpai di Indonesia. UMKM merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. UMKM memiliki arti yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara terutama di Indonesia. DR. Tulus T.H. Tambunan mengungkapkan arti UMKM di Indonesia yaitu:

**UMKM di Indonesia merupakan sumber penting kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi di daerah pedesaan, diluar sektor pertanian. Saat ini penekanan UMKM mengalami perubahan yang dulu perannya sebagai usaha memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan sumber pendapatan khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Namun saat ini UMKM diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting peningkatan ekspor non- migas seperti di negara-negara maju.[[18]](#footnote-18)**

Dalam menunjang kegiatan UMKM perlu dilakukan upaya pemberdayaan terutama ditengah persaingan perdagangan bebas seperti ACFTA. Terlebih lagi, dampak ACFTA sangat dirasakan oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membentuk iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya diera perdagangan bebas ACFTA.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis mencoba mengemukakan asumsi:

1. ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) merupakan suatu kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan China untuk melakukan suatu kerjasama ekonomi melalui perdagangan bebas dengan mengurangi hambatan-hambatan baik tarif maupun non-tarif. Tujuan dari ACFTA itu sendiri ialah untuk mendorong perekonomian kedua belah pihak dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya.
2. Pada perjalanannya, kerjasama ini ternyata tidak selalu membawa keuntungan terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pada beberapa tahun terakhir, pemberlakuan ACFTA justru menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami defisit karena jumlah impor melebihi jumlah ekspornya. Selain itu, masuknya produk China di Indonesia mengakibatkan produk Indonesia kalah saing dengan produk China yang relatif lebih murah. Apabila dibiarkan terus menerus, dikhawatirkan hal ini dapat melemahkan UMKM di Indonesia khususnya Jawa Barat dan sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak dari diberlakukannya ACFTA. Pemerintah harus mendesain ulang strategi yang tepat sasaran dan tepat guna agar dapat sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, salah satunya dengan pemberdayaan UMKM itu sendiri. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus berpihak pada kemajuan UMKM dalam negeri agar dapat bersaing ditengah arus pasar bebas ACFTA.

1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika pemberlakuan ACFTA menyebabkan membanjirnya produk China di Jawa Barat, maka hal ini akan berdampak pada melemahnya daya saing produk UMKM di Jawa Barat”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator (konsep teoritik, empirik, dan analisis)**

Tabel 1.1

Tabel Operasional Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis(Teoritik) | Indikator(Empiris) | Verifikasi(Analisis) |
| **Variabel Bebas:**Pemberlakuan ACFTA menyebabkan membanjirnya produk China di Jawa Barat**Variabel Terikat:**Melemahnya daya saing produk UMKM di Jawa Barat | 1. Adanya kesepakatan penghapusan dan pengurangan tarif dalam ASEAN-China
2. Membanjirnya produk China di Jawa Barat
3. UMKM yang terkena dampak perdagangan bebas ACFTA
4. Upaya pemerintah Jawa Barat dalam pemberdayaan UMKM
 | Data (fakta dan angka) mengenai kesepakatan penghapusan dan pengurangan tarif dalam ACFTA: Penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Ecocomic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China.* Kedua belah pihak menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui: a) penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang; b) liberalisasi secara progresif perdagangan jasa; c) membangun investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN-China *Free Trade Area*.(<http://www.asean-china-center.org/>)Data (fakta & angka) mengenai membanjirnya produk China di Jawa Barat: Data menunjukan bahwa ekspor-impor produk non migas antara China dengan Jawa Barat selalu mengalami defisit dimana angka menunjukan impor produk China terhadap Jawa Barat lebih besar dari pada ekspor Jabar terhadap China ditiap tahunnya. Ekspor Jabar terhadap China pada tahun 2015 sebesar 90.32 juta US$ dan pada tahun 2016 turun menjadi 88.57 juta US$. Sedangkan impor China terhadap Jabar pada tahun 2015 sebesar 242.26 juta US$ dan di tahun 2016 sebesar 236.75 juta US$. Tingginya angka impor dibanding ekspor ini menunjukan bahwa produk China mendominasi di Jawa Barat ketimbang produk Jabar yang ekspor ke China.(<https://jabar.bps.go.id/new/website/brs_ind/brsInd-20160301123310.pdf>)Data (fakta & angka) mengenai UMKM di Jawa Barat yang terkena dampak dari perdagangan bebas ACFTA: Kurang lebih 60 persen dari jumlah 7 juta unit UMKM di Jabar terkena imbas dari pemberlakukan ACFTA. Di antaranya adalah para produsen produk kerajinan, makanan olahan, mebel, mainan anak, tekstil dan produk tekstil (TPT), dan produk keramik. (<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2010/01/15/105426/produk-cina-ancam-sektor-umkm>) Data (fakta & angka) mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan daya saing UMKM: UMKM berpotensi untuk menggerakan perekonomian Jawa Barat. Oleh sebab itu pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan dalam upaya pemberdayaan UMKM melalui misinya yaitu: meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur dan KUMKM, meningkatkan tata kelola kelembagaan Koperasi dan UMKM, meningkatkan akses pemasaran, jaringan usaha dan pengembangan KUMKM, meningkatkan akses pembiayaan dan teknologi bagi KUMKM, dan mendorong kemandirian dan daya saing KUMKM.Melalui strategi meningkatkan daya saing KUMKM, arah kebijakannya yaitu: Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha KUMKM serta perlindungan dan dukungan usaha bagi KUMKM, juga peningkatan akses pembiayaan pasar, teknologi, kualitas SDM, dan produk bagi UMKM. Upaya pemberdayaan tersebut juga perlu dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait tidak hanya Pemerintahan, tetapi sektor dunia usaha, organisasi, perguruan tinggi dan masyarakat secara menyeluruh.<http://www.diskumkm.jabarprov.go.id/> |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Gambar 1.1

Skema Implementasi ACFTA dan Dampaknya Terhadap UMKM di Jawa Barat

Republik Rakyat China (RRC)

ASEAN

Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional

Kerjasama Multilateral

*Framework Agreement on Comprehensive Ecocomic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China*

ACFTA

Dampaknya terhadap UMKM di Jawa Barat

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

 Pada penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisis induksionis, dimana penelitian yang unit eksplanasinya berada pada tingkatan yang lebih tinggi. Pada penelitian ini peningkatan daya saing UMKM Indonesia khususnya Jawa Barat bertindak sebagai variabel dependen dan liberalisasi ekonomi melalui perdagangan bebas ACFTA bertindak sebagai variabel independen berada pada tingkatan yang sama.

1. **Metode Penelitian**

 Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Untuk lebih jelasnya ada beberapa pengertian metode penelitian menurut para ahli yaitu:

 Menurut Sugiyono (2009:2) menjelaskan bahwa metode penelitian adalah sebagai berikut:

**Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendaptkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisifikasi masalah.**

 Sedangkan pengertian menurut I Made Wirartha (2006:68) metode penelitian adalah sebagai berikut :

**Suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.**

 Berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah yang ada di perusahaan, mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterprestasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami.

 Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono (2009: 29) adalah :

**Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.**

 Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

 Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yaitu usaha mencari dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan penelaahan atau referensi, baik yang bersumber dari buku teks, majalah, surat kabar, artikel, internet maupun dokumen laporan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

 Untuk memperoleh data yang diperlukan guna menunjang penelitian ini, penulis memilih beberapa lokasi yang dianggap mampu menyediakan bahan ataupun data yang sangat berguna bagi penelitian ini. Lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan FISIP UNPAS

Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat

Jalan Asia Afrika No. 146 Bandung

1. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat

Jalan Sukabumi No. 40 Bandung

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Jalan PHH Mustofa No. 43 Bandung

1. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Jalan Soekarno Hatta No. 705 Bandung

1. **Lamanya Penelitian**

 Lamanya penelitian yang dilakukan penulis kurang lebih enam bulan terhitung sejak bulan Desember 2016 sampai bulan Mei 2016.

Tabel 1.2

Jadwal Penelitian



1. **Sistematika Penulisan**

 Secara umum, penulisan penelitian ini terbagi dalam empat bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab-bab lainnya saling berhubungan erat satu sama lain. Sehingga pada akhirnya membentuk satu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB 1 : PENDAHULUAN**

 Bab ini merupakan bagian pembuka suatu permasalahan yang diharapkan dapat menghantarkan pembaca untuk dapat memahami permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat tentang pendahuluan, dimana sub-subnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang berupa pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN MENGENAI ASEAN-CHINA *FREE TRADE AREA* (ACFTA)**

 Bab ini membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variabel bebas yaitu memuat tentang tinjauan mengenai ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA), dimana sub-subnya terdiri dari sejarah ACFTA, landasan hukum ACFTA, tujuan dan ruang lingkup kerjasama perdagangan bebas ACFTA, ketentuan-ketentuan dalam ACFTA, serta prinsip-prinsip kerjasama perdagangan bebas ACFTA.

**BAB III : TINJAUAN MENGENAI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

 Bab ini berisikan uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variabel terikat yaitu memuat tentang tinjauan mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dimana sub-subnya terdiri dari konsep dan definisi UMKM, karakteristik UMKM, klasifikasi UMKM, peluang dan kendala UMKM.

**BAB IV : DAMPAK ASEAN-CHINA *FREE TRADE AREA* (ACFTA) TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI JAWA BARAT**

Bab ini merupakan pembahasan yang menguraikan serta menjawab hipotesis dan indikator-indikator penelitian yang dideskripsikan melalui data. Di dalamnya memuat analisis tentang dampak dari implementasi ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Jawa Barat dan upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM.

**BAB V : KESIMPULAN**

 Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat kesimpulan yang singkat, jelas, dan informatif serta jawaban dari rumusan masalah.

1. Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid., hlm. 33. [↑](#footnote-ref-2)
3. Memorandum of Understanding ASEAN-RRT Free Trade Area, doc. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lidya Christin Sinaga (Ed.), *Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan,-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*, (Jakarta:Pusat Penelitian Politik LIPI, 2013), hlm. 35. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mohamed Aslam, “The Impact of ASEAN-China Free Trade Area Agreement on ASEAN’s Manufacturing Industry”, dalam *International Journal of China Studies,* Vol. 3, No. 1 (April 2012), hlm. 48. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jun Yang and Chunlai Chen, The Economic Impact of The ASEAN–China Free Trade Area: A Computational Analysis with Special Emphasis on Agriculture, *Agriculture and Food Security in China Chapter 135*, hlm. 398. [↑](#footnote-ref-6)
7. I Wibowo dan Syamsul Hadi, *Merangkul CINA* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 83. [↑](#footnote-ref-7)
8. “Dealing With China’s Trade Surplus”, *Kompasiana (online)*, 1 Oktober 2010, dalam <http://www.kompasiana.com/alomet/dealing-with-china-s-trade-surplus_560c9b5abd22bd69050b025a>, diakses pada 20 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-8)
9. Fiki Ariyanti, “Dekat dengan Presiden China, Jokowi Diminta Lakukan Ini”, *Liputan6 (online),* 29 Juli 2015, dalam <http://bisnis.liputan6.com/read/2281539/dekat-dengan-presiden-china-jokowi-diminta-lakukan-ini>, diakses pada 5 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-9)
10. “Gubernur Jabar Minta CAFTA Ditunda” dalam <http://www.kpbptpn.co.id/news-4047-0-acfta-peluang-yang-penuh-ancaman.html#ixzz4TNq8BEju>, diakses pada 20 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-10)
11. Desti Dwi Lestari, “ Pengaruh Efisiensi Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih” dalam <http://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pem_0707608_chapter1.pdf>, diakses pada 20 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
13. T.A. Couloumbis dan J.H. Wolfie, *Introduction to International Relations* (Prentice-Hail, 1986), hlm. 29. [↑](#footnote-ref-13)
14. Dominic Salvatore, *Ekonomi Internasional*, (Terjemahan Rudi Sitompul) (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 5. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kartini Maharani, “Pengaruh ASEAN-India Free Trade Area Terhadap Industri CPO India”, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 2 Nomer 1 Tahun 2013 dalam [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/jurnal%20kartini%20PDF%20(08-23-13-06-15-19).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/08/jurnal%20kartini%20PDF%20%2808-23-13-06-15-19%29.pdf), diakses pada 25 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-15)
16. Agus Brotosusilo, “The Prospect for USA-Indonesia Free Trade Agreement”, *This paper presented at Law School*, Washington University, Seattle 2006, hlm 227. [↑](#footnote-ref-16)
17. Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), hlm. 81-86. [↑](#footnote-ref-17)
18. Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 120. [↑](#footnote-ref-18)